

## **Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah**

### *Narcotics Abuse And Preemtif And Prensivetif Handling By The National Narcotics Agency In The Bnn Region Central Java Province*

Dandy Bagas Prakoso<sup>1</sup> dan Bambang Tri Bawono<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: itmedandy@yahoo.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: nurulhuda261295@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penggunaan Narkotika yang disediakan disatu sisi memiliki manfaat dalam dunia kesehatan atau medis bahkan dalam ilmu pengetahuan namun dalam penyalahgunaannya sering disalahgunakan dalam bentuk membahayakan organ tubuh manusia dalam menggunakan jenis-jenis narkotika untuk menenangkan diri atau kepuasan tersendiri yang akhirnya memberikan efek kecanduan dan salah satunya dalam pemberantasan, pencegahan, rehabilitasi dan pelayanan adalah upaya pemerintah agar lebih memperhatikan dan memperketat upaya hukum terhadap penyalahgunaan narkotika terutama bagi pengedar. Pengawasan, pengendalian terhadap perdagangan luar negeri seperti ekspor impor barang serta dalam penanaman jenis narkotika. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk narkotika dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta untuk mengetahui penanganan penyalahgunaan narkotika secara preemtif dan preventif.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturanperaturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Sementara metode pengumpulan datanya meggunakan studi lapangan dan studi Pustaka, serta metode analisisnya menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwa bentuk-bentuk narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama 1 terbagi menjadi 184 jenis narkotika. Golongan kedua terbagi menjadi 91 jenis narkotika. Sementara golongan ketiga terbagi menjadi 15 golongan. Adapun penanganan penyalahgunaan narkotika oleh badan narkotika nasional dilakukan dengan cara preventif, preventif , preemtif dan represif. Tindakan-tindakan preventif dilakukan dengan

---

cara menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Tindakan preemtif dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami tentang bahaya dan dampak-dampak narkoba. Sementara represif dilakukan dengan cara merazia bandar dan menuntut secara tegas secara peraturan yang berlaku. **Kata kunci : Narkoba, Penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional**

### **ABSTRACT**

*The use of narcotics provided on the one hand has benefits in the world of health or medical even in science, but in its abuse it is often misused in the form of endangering human organs in using types of narcotics to calm oneself or for individual satisfaction which ultimately gives an addictive effect and one of them is in eradication. Prevention, rehabilitation and services are government efforts to pay more attention to and tighten legal measures against narcotics abuse, especially for dealers. Supervision, control over foreign trade such as export and import of goods and in the cultivation of types of narcotics. The purpose of this research is to find out the forms of narcotics and the laws and regulations that govern them, as well as to determine the preemptive and preventive handling of narcotics abuse.*

*This study uses a sociological juridical approach, namely the method or procedure used to solve research problems by examining secondary data in the form of legal materials or applicable legal regulations then followed by conducting research on primary data in the field. While the data collection method uses field studies and literature studies, and the analysis method uses qualitative analysis methods.*

*The results of this study state that the forms of narcotics are divided into 3 groups. The first group 1 is divided into 184 types of narcotics. The second group is divided into 91 types of narcotics. While the third group is divided into 15 groups. The handling of narcotics abuse by the national narcotics agency is carried out by means of preventive, preventive, preemptive and repressive. Preventive measures are carried out by conveying information about the dangers of narcotics to the public. Preemptive action is carried out by providing education to the public so that they understand the dangers and effects of narcotics. Meanwhile, repressiveness is carried out by raiding the city and demanding firmly the applicable regulations.*

**Keywords : Narcotics, Narcotics abuse, National Narcotics Agency**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organization crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba/NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Hal itu mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.

Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Sasaran pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang *broken home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa, telah terjangkau barang-barang haram tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu pesat searah dengan kemajuan zaman, yang dimana hal tersebut berbanding lurus dengan pola pikir dan tingkah laku masyarakat itu sendiri, sehingga dengan perkembangan zaman tersebut maka masyarakat memerlukan peraturan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol perkembangan masyarakat kearah yang positif, maka dalam hal ini hukum merupakan hal yang sangat berperan penting. Dalam kenyataan sehari-hari, meskipun telah dibuatnya suatu peraturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat tetap saja ada beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak taat pada aturan hukum tersebut dan hal ini disebut sebagai tindak pidana, tindak pidana yang paling mendapat sorotan dalam beberapa tahun belakangan di negara Indonesia adalah tindak pidana penggunaan narkotika.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah BNN Provinsi Jawa Tengah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk narkotika dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya?
2. Bagaimana penanganan penyalahgunaan narkotika secara preemptif dan preventif ?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara. Sumber diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal pertanggung jawaban pidana atas pelanggaran narkoba di BNN provinsi Jawa Tengah. Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Penulisan hukum ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi

tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer, proses ini merupakan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi /pengamatan dan wawancara dalam proses untuk memperoleh keterangan atau data dengan terjun langsung ke lapangan. Wawancara sendiri dilakukan dengan Bapak Jamaludin Ma'ruf, selaku kepala bidang pencegahan narkoba P2M BNNProvinsi Jawa Tengah.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan metode analisis data kualitatif yaitu, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk – Bentuk Narkotika Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengaturnya

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi ) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997).

Pasal 6 Undang–Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menyatakan bahwa :

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam :
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II;
  - c. Narkotika Golongan III;
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

Definisi Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ciri-Ciri Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Adapun Jenis-Jenis Narkotika Golongan I 184 jenis.

Definisi Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ciri-Ciri narkotika golongan II boleh digunakan apabila kondisi darurat dan harus sesuai dengan petunjuk dokter. Adapun Jenis-Jenis Narkotika Golongan II 91 Jenis.

Definisi Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Ciri-Ciri Narkotika Golongan III Boleh Digunakan apabila kondisi darurat dan harus sesuai dengan petunjuk dokter. Adapun Jenis – Jenis Narkotika Golongan III 15 jenis .

Berdasarkan hasil wawancara dengan BNN provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa Jenis Narkotika yang dominan digunakan oleh Pelaku di Jawa Tengah adalah ekstasi , ganja , dan tembakau gorilla.

Berikut jenis-jenis narkotika yang di gunakan oleh pelaku di Jawa Tengah yaitu :

1. Ekstasi

Ekstasi (MDMA) adalah psychedelic semisintetik entactogen dari keluarga phenethylamine. Efek utama dari MDMA adalah peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, tinggi kesadaran diri, perasaan kejernihan mental dan peningkatan apresiasi akan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang meningkat ke pengguna membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

2. Ganja

Cannabis, yang dikenal sebagai ganja dalam bentuk herbal, adalah produk psikoaktif dari tanaman Cannabis sativa. Manusia telah mengkonsumsi ganja sejak zaman prasejarah, meskipun di abad ke-20 terjadi peningkatan dalam penggunaannya untuk tujuan rekreasi, agama atau spiritual, dan obat-obatan. Diperkirakan sekitar empat persen dari populasi dewasa di dunia menggunakan ganja setiap tahunnya. Tanaman ini memiliki efek psikoaktif dan fisiologis ketika dikonsumsi, biasanya dengan merokok atau konsumsi langsung.

3. Tembakau Gorilla

Tembakau Cap Gorilla telah dimasukkan ke daftar narkoba jenis baru oleh Badan Narkotika Nasional. Dari bentuknya, tembakau gorilla sama dengan tembakau pada umumnya. Setelah melalui uji laboratorium, diketahui bahwa tembakau tersebut bercampur dengan zat kimia *synthetic cannabinoid* dan *AB-CHMINACA*. Saat tembakau ini dilinting bersama rokok, penghisapnya merasa seperti tertiban gorilla, merasa berat dan menimbulkan efek halusinasi.

---

Berdasarkan hasil temuan laboratorium BNN, ada efek samping bagi kesehatan tubuh, yaitu badan terasa mengambang, berhalusinasi, pergerakan badan terbatas, nyeri dada, hipertensi, stroke bahkan *Infark Miokardium*. Ciri-ciri pengguna tembakau gorilla hampir sama seperti pengguna ganja. Malas bekerja, gatal-gatal di sekujur tubuh seperti cacar dan dapat meninggalkan bekas luka koreng akibat garukan tangan.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika adalah :

1. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
3. Undang-Undang PEMENKES No 22 Tahun 2020 Tentang Jenis Penggolongan Narkotika.
4. Undang-Undang PEMENKES No 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Berpijak pada beberapa ketentuan perundang – undangan yang mengatur tindak pidana narkotika demikian. BNN pada umumnya hanya menggunakan UU No 35 Tahun 2009 untuk para pelaku yang menyalahgunakan narkotika dan UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Untuk Memiskinkan Bandar Narkotika.

#### **B. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Secara Preemptif Dan Preventif**

Tindakan yang dilakukan oleh BNN Jawa Tengah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Pencegahan Sasarannya adalah masyarakat yang belum terkomunikasi narkotika supaya mereka punya daya tahan imunitas untuk menolak narkotika.
2. Rehabilitasi itu digunakan untuk sasaran kepada masyarakat atau para pecandu masyarakat yang sudah terlanjur kecanduan narkoba terapinya melalui rehabilitasi.
3. Pemberantasan itu untuk memutus membantai peredaran narkotika.

Penanganan penyalahgunaan narkotika oleh BNN dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut :

1. Preventif  
Pelaksanaan penanganan melalui Tindakan preventif diberikan kepada masyarakat yang belum terkomunikasi narkoba. Kita berikan penyuluhan informasi-informasi tentang bahaya narkoba, tentang dampak penyalahgunaan narkoba, kita memberikan edukasi tentang apa sih narkoba itu menjelaskan sesuatu kepada masyarakat pada saat mereka ditawarkan mereka sudah tau ini , pembekalan memberikan informasi tentang bahaya narkoba ke masyarakat untuk pencegahannya lewat edukasi entah itu lewat tatap muka bisa juga lewat televise , radio , medsos , online dan lain lain . bentuk realnya seperti ini bentuk dan pencegahannya .
2. Preemptif

Adapun penanganan secara preemtif dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat yang belum terkomunikasi narkoba supaya dia punya ilmu tentang narkotika tentang bahayanya ,tentang dampak dampaknya tentang jenis-jenisnya termasuk konsekuensi hukumnya agar seseorang itu bisa memahami dan tidak melakukannya , dan ada pasal-pasal nya bila melakukannya dan ada tuntutan pidananya dan masyarakat agar paham untuk menolak dan masyarakat paham tentang hukum-hukumnya.

3. Represif

Tindakan represif atau suatu tindakan tegas misalnya menangkap para pencandu dan para pengedar narkotika. Tindakan represif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, misalkan ada suatu yang melakukan pengedaran dan itu langsung diberantas serta merazia pengguna maupun bandar narkotika.

Dari penjabaran di atas maka penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendak mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka hanya bisa berkomunikasi dan mendapat pengertian dari masyarakat, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga dapat menarik dan menggairahkan partisipasi dari masyarakat luas. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Oleh karena itu sangat penting bagi penegak hukum kemampuan, sikap dan pengetahuan yang mendukung akan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terutama dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk – Bentuk Narkotika Sebagaimana Dijelaskan Dalam Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Terbagi Menjadi 3 Golongan Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun bentuk – bentuk narkotika golongan I ini terbagi menjadi 184 Jenis Narkotika .Ciri - Ciri Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, Adapun bentuk – bentuk narkotika golongan II ini terbagi menjadi 91 Jenis Narkotika. Ciri-Ciri narkotika golongan II boleh

digunakan apabila kondisi darurat dan harus sesuai dengan petunjuk dokter. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun bentuk – bentuk narkotika golongan III ini terbagi menjadi 15 jenis narkotika . Ciri – Ciri Narkotika Golongan III Boleh Digunakan apabila kondisi darurat dan harus sesuai dengan petunjuk dokter.

2. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional dilakukan dengan cara Preventif , Preemtif Dan Represif. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat akan bahayanya narkotika dengan melalui informasi seperti televisi, radio, medsos, online dan lain lain tentang pencegahan narkotika. Pembekalan memberikan informasi tentang bahayanya narkotika. Selain preventif, BNNP Jawa Tengah juga melakukan tindakan Preemtif berupa memberikan edukasi masyarakat yang belum tercampuri oleh narkoba supaya masyarakat memahami tentang narkotika tentang bahaya dan dampak–dampak buat narkotika lebih jauh, BNNP Jawa Tengah juga melakukan tindakan represif terhadap para pengedar dan pencandu sesuai dengan peraturan perundang – undangannya yang berlaku saat ini. Adapun wujud dari tindakan represif BNNP Jawa Tengah adalah Merazia Bandar dan menuntut secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

## **B. Saran**

1. Pemberian edukasi bahaya narkotika seharusnya mencakup seluruh generasi muda meliputi ditingkat SD,SMP,SMA Maupun Perguruan Tinggi.
2. BNNP Jawa Tengah seharusnya melakukan peningkatan terhadap tindakan preventif dengan cara mensosialisasikan bahaya narkotika keseluruh lapisan masyarakat baik dipedesaan maupun perkotaan.

## **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN CARA PENANGANAN SECARA PREEMTIF DAN PREVENTIF YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DIWILAYAH BNN PROVINSI JAWA TENGAH**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada

---

penulis dan Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## Daftar Pustaka

### Al-Quran dan Al Hadist

#### Buku

- Ahmad Farid , *Al-Bahru Ar-Ra'iqu fiz Zuhdi war Raqaa'iq* , Ummul Qura , Jakarta , 2014.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Amzah, jakarta 2008.
- Ali Usman , dkk, *HADITS QUDSI*, CV.Diponegoro,Bandung,1990.
- Burhan Bungin , *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya , 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , karya toha, semarang,2002.
- H.M. Ra'uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*, Bp. Dharma Bakti, Jakarta, 2002.
- Hadiman, *Narkoba Menguak Misteri maraknya narkoba di Indonesia Bersama*,Jakarta,1999.
- Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta , 2006.
- Mashuri Sudiro , *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura , Yogyakarta, 2000.
- Masruhi Sudiro , *Islam Melawan Narkoba* , Madani Pustaka Hikmah, Jakarta , 2002.
- M. Arief Hakim , *Bahaya Narkoba-Alkohol cara islam mencegah, mengatasi dan melawan* , nuansa , bandung , 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* , Raja Grafindo, Jakarta 2007.
- Moh. Taufik Makaro , *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor , 2005.
- Muhammad Fuad Abdul Baqy , *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazhi Al-Qu'an* , Dar Al-Marefa , Beirut, 2010.
- Ronni Haniatjo Soemitro . *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia , Jakarta,1990.
- Sudarso, *Kenakalan Remaja* , Rineka,Jakarta,2012.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penlitian Hukum*,UI Press,Jakarta,1982.
- Suharsimi Arikunto , *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , Rineka Cipta , Jakarta,2006.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung ,1986.
- Zakiyah Daradjat , *ilmu Jiwa Agama Bulan Bintang*, Jakarta, 1979.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.  
Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Jenis Narkotika.  
Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Narkotika.  
Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

## **Internet**

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html>  
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>  
<https://bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-napza/>  
<https://www.rumusstatistik.com/2016/08/data-primer-dan-data-sekunder.html>,  
<https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia)

## **Jurnal**

Sri Purwatiningsih , *Penyalahgunaan narkotika diindonesia* ,populasi jurnal kependudukan dan kebijakan volume 12(1) 2001.

## **Wawancara**

Bapak Jamaludin Ma'ruf, selaku kepala bidang pencegahan narkotika P2M BNNProvinsi Jawa Tengah